PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ABSTRAK	bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
DASAR HUKUM PERATURAN BUPATI	UU No.44 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 95 Tahun 2018; Permempan RB No. 6 Tahun 2011; Permonkominfo No. 5 Tahun 2015; Permenkominfo No. 8 Tahun 2019; Permenpan RB No 5 Tahun 2020; Perbansiber No. 8 Tahun 2020; Permenppn No. 16 Tahun 2020; Qanun Simeulue No. 9 Tahun 2019;
ISI PERATURAN BUPATI SIMEULUE	Dalam Peraturan Bupati Simeulue Mengatur Tentang : BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB III KEBIJAKAN BAB IV TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB V MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB VI AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAB VII PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB VIII PERENCANAAN BAB IX SITUS BAB X SUMBER DAYA MANUSIA BAB XI PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN	Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Agustus 2023